

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang begitu pesat saat ini tidak dapat dipungkiri dengan meningkatnya perkembangan perdagangan, informasi, serta industri dan keuangan baik nasional maupun internasional. Ditambah lagi dengan persiapan masyarakat internasional menghadapi era globalisasi yang mendorong terciptanya *free market* dan *free competition*. Oleh karena itu, disadari atau tidak ternyata telah menimbulkan saling ketergantungan yang cukup erat antara satu negara dengan negara lainnya. Pesatnya transaksi bisnis dan kemajuan perdagangan dunia saat ini, pada satu sisi memberikan dampak positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat yang dapat menimbulkan konflik.

Hal tersebut dapat terjadi karena situasi dimana antara para pihak dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Mengamati kegiatan bisnis yang jumlahnya cukup banyak setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara para pihak. Pada dasarnya transaksi bisnis dilandasi oleh suatu hubungan kepercayaan yang saling menguntungkan antara para pihak, namun kadang kala timbul sengketa atau perselisihan antara para pihak.

Sengketa dapat terjadi setiap saat karena akibat timbulnya keadaan yang sekilas tampak tidak berarti dan kecil sehingga terabaikan, dan biasanya muncul secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka.¹ Dalam suatu hubungan bisnis sudah tentu tidak serta merta akan berjalan mulus, sengketa atau perselisihan di dalam berbagai kegiatan bisnis pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Oleh sebab itu untuk mengantisipasi timbulnya sengketa atau perselisihan dikemudian hari, para pihak dalam membuat suatu perjanjian dipandang perlu menentukan *choice of law* (pilihan hukum) dan *choice of forum* (pilihan forum)² dalam penyelesaian sengketa. Masalah pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa merupakan salah satu *issue* yang harus diperhatikan oleh para pihak apabila mereka ingin penyelesaian sengketanya diselesaikan.

Dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) yang dimaksud dengan pilihan hukum atau pilihan forum (*Choice of Law, Choice of Forum*) adalah pemilihan yang dilakukan terhadap instansi peradilan atau instansi lain yang oleh para pihak ditentukan sebagai instansi yang akan menyelesaikan sengketa antara para pihak jika terjadi di kemudian hari.³

Tujuan dari penyelesaian sengketa ialah untuk melindungi dan menjaga hubungan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, maka sengketa

¹H.Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2002, hlm

² Eman Suparman, *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2012 hlm 51

³ Eman Suparman, *Ibid* hlm 52

tersebut harus segera diselesaikan. Sejak dahulu masyarakat Indonesia telah mengenal istilah musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan suatu sengketa, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau kepala adat, sehingga menghasilkan penyelesaian masalah yang dapat diterima oleh semua pihak.⁴ Forum penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan.

Namun, penyelesain sengketa melalui proses di pengadilan cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan suatu perkara yang akan diselesaikan oleh pengadilan mengakibatkan lamanya proses pemeriksaan perkara. Keadaan seperti ini lah yang dihindari oleh para pengusaha. Menghadapi kenyataan lambatnya proses penyelesaian sengketa dan beratnya biaya yang harus dikeluarkan melalui proses litigasi, muncul kegiatan yang diarahkan kepada pemikiran upaya memperbaiki sistem peradilan⁵

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhap hukum juga mempengaruhi, dimana para pihak yang berpekara di pengadilan tidak hanya untuk mencari keadilan melainkan untuk memenangkan perkara. Karenanya, tidak jarang terdengar ada pihak yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan, biasanya mereka merupakan pihak yang merasa dikalahkan.

⁴ Dedy Mulyana, *Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3, No. 2, 2019, Hal 177-198

⁵Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia, Jakarta 2015, hlm 7

Lembaga hukum pengadilan yang dianggap tidak profesional dalam menangani sengketa-sengketa bisnis, tidak independen, bahkan para hakimnya telah kehilangan integritas moral dalam menjalankan profesinya.⁶

Ditambah pula dengan kondisi objektif lainnya dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan, yaitu bahwa menyelesaikan sengketa melalui pengadilan di Indonesia sesungguhnya merupakan rangkaian yang sangat panjang dari sebuah proses upaya pencarian keadilan.⁷

Kenyataan atas kritik yang menganggap bahwa mahal biaya perkara ikut memengaruhi kehidupan perekonomian bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan terjadi di semua negara kritikan terpenting dari berbagai negara mengenai forum penyelesaian sengketa melalui pengadilan antara lain:⁸

1. Penyelesaian sengketa yang lambat, penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya lambat (*waste of time*). Proses pemeriksaan sangat formal (*formal malistic*) dan teknis (*technically*). Disamping itu juga semakin perkara yang masuk ke pengadilan akan menambah beban pengadilan untuk menyelesaikan perkara (*over load*).
2. Biaya perkara mahal, para pihak menganggap bahwa biaya perkara sangat mahal, apalagi jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa, dan apabila perkara tersebut memakai advokat.
3. Peradilan tidak tanggap, pengadilan sering dianggap kurang tanggap

⁶ Eman Suparman, *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2012 hlm 2

⁷ Eman Suparman Ibid hlm 3

⁸ Susanti Adi Nugroho, *op.cit*, hlm 6

dan kurang responsif (*unresponsive*) dalam menyelesaikan perkara. Hal itu disebabkan karena pengadilan dianggap kurang tanggap membela dan melindungi

kepentingan serta kebutuhan para pihak yang berperkara dan masyarakat menganggap pengadilan sering tidak berlaku secara adil (*unfair*).

4. Putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah, sering putusan pengadilan tidak dapat menyelesaikan masalah dan memuaskan para pihak. Hal itu disebabkan karena dalam suatu putusan ada pihak yang merasa menang dan kalah (*win-lose*), dimana dengan ada perasaan menang kalah tersebut tidak akan memberikan kedamaian, tetapi akan menumbuhkan bibit dendam dan kebencian.
5. Kemampuan hakim yang bersifat generalis, para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, hanya pengetahuan di bidang hukum, sehingga sangat mustahil akan bisa menyelesaikan sengketa atau perkara yang mengandung kompleksitas di berbagai bidang.

Gambaran bahwa betapa kompleksnya permasalahan yang ada di lembaga peradilan. Meskipun kedudukan dan keberadaannya dalam mencari kebenaran dan keadilan, kritikan-kritikan tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Melihat kondisi tersebut mengingat ketidakpuasan para pelaku bisnis terhadap proses litigasi di pengadilan, maka dari itu penting untuk dikembangkan suatu lembaga penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

yang umum disebut *alternative dispute resolution* (ADR), seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Dimana salah satu prinsip dari ADR yaitu cepat dan biaya murah.

Perkembangan masyarakat dalam hal penyelesaian sengketa yang menuntut kecepatan, kerahasiaan, efisien, dan efektif. Serta menjaga kelangsungan hubungan yang telah ada hal itu tidak dapat direspon oleh lembaga litigasi yang ada. Sehingga mendapat banyak kritikan dalam operasionalnya yang dinilai lamban, mahal, memboroskan energi, serta tidak dapat memberikan *win-win solution*. Sehingga konsep penyelesaian sengketa alternatif mendapat sambutan yang positif, terutama di dunia bisnis yang menghendaki efisiensi dan kerahasiaan serta lestarnya hubungan/kerja sama dan tidak formalitas serta menghendaki penyelesaian yang lebih menekankan pada keadilan.⁹

Perkembangannya, para pengusaha lebih memilih forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Lembaga arbitrase dianggap sebagai forum penyelesaian sengketa yang lebih baik daripada melalui pengadilan. Namun demikian, memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis dengan asumsi lebih menguntungkan karena arbitrase memiliki keunggulan dan risiko bisnisnya relatif lebih kecil, faktanya belum tentu selalu demikian. Misalkan saja ketika timbul sengketa, salah satu pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase dan merasa dirugikan mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut ke pengadilan, padahal dalam perjanjian antara para pihak

⁹ Susanti Adi Nugroho op.cit hlm 7

telah menyetujui memilih lembaga arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Dalam hal ini pengadilan tidak konsisten dalam menyikapi pilihan forum tersebut dan tetap memeriksa dan mengadili terhadap perkara PT Berkah Karya Bersama dengan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tersebut terkandung klausul arbitrase bahwa dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis menghilangkan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang tertulis dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

Sebelum memasuki forum arbitrase para pihak yang bersengketa akan melakukan perundingan baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya agar dapat menghasilkan kesepakatan bersama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Apabila proses perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan, maka para pihak akan menyerahkannya kepada forum arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase menghasilkan suatu putusan arbitrase yang bersifat *final* dan mengikat, yaitu merupakan suatu putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusannya mengikat bagi para pihak. Putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum seperti banding dan kasasi. Putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan secara suka rela dengan itikad baik, karena sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase akan menjadi efektif, apabila didasari dengan rasa saling percaya dan itikad baik. Dengan dipilihnya

lembaga arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, seharusnya pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

Kemudian di dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan :

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”

Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa apabila dalam perjanjian telah disepakati untuk memutuskan forum arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa, maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Karena dengan adanya klausul arbitrase tersebut secara otomatis memberikan kewenangan kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Salah satu kasus mengenai kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara yang terdapat klausula arbitrase pada sengketa yang terjadi antara PT Berkah Karya Bersama dengan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia diawali dengan adanya *investment agreement* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 23 Agustus 2003,

dimana di dalam *investment agreement* tersebut terkandung klausul arbitrase. Namun terjadi sengketa antara PT Berkah Karya Bersama dengan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia mengenai keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Kubu PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia melakukan RUPSLB pada tanggal 17 maret 2005 dengan menghasilkan keputusan bahwa 75% saham CTPI menjadi milik pemegang saham lama. Namun RUPSLB tersebut diselenggarakan tanpa diketahui oleh jajaran direksi dan komisaris CTPI lainnya yaitu PT. Berkah Karya Bersama. Pihak Cipta Televisi Pendidikan Indonesia membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.

Dengan putusan mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase, dalam hal ini pengadilan tidak konsisten dalam menyikapi pilihan forum tersebut dan tetap memeriksa dan mengadili terhadap perkara tersebut. Sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat para pihak, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis penelitian hukum dengan judul **“Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Dan Mengadili Terhadap Perkara PT. Berkah Karya Bersama Dengan PT.CTPI Yang Mengandung Klausula Arbitrase Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara yang terdapat klausula arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?
2. Apakah alasan hukum pengadilan negeri yang menerima dan memutus sengketa PT. Berkah Karya Bersama dengan PT. CTPI telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku?
3. Bagaimanakah sebaiknya pengadilan negeri memutus perkara antara PT. Berkah Karya Bersama dengan PT. CTPI yang memiliki klausula arbitrase menurut ketentuan hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara yang terdapat klausula arbitrase
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis alasan hukum pengadilan negeri yang menerima dan memutus sengketa PT. Berkah Karya Bersama dengan PT. CTPI telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis sebaiknya pengadilan negeri memutus perkara antara PT. Berkah Karya Bersama dengan PT. CTPI yang memiliki klausula arbitrase menurut ketentuan hukum yang berlaku

D. Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan secara khusus, bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum Acara Perdata terutama yang berkaitan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan juga diharapkan bisa memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan menambah wawasan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum acara perdata.
- b. Pengadilan negeri, agar memperhatikan kewenangan mengenai lembaga yang berkompeten dalam mengadili perkara yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase.
- c. Bagi penegak hukum, terutama hakim untuk dapat dijadikan acuan dalam praktik, khususnya dalam memeriksa dan mengadili perkara yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase.

E. Kerangka Pemikiran

Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 itu merupakan sekaligus meletusnya revolusi. Bahwa revolusi kita dijiwai oleh Pancasila, suatu nama yang diberikan oleh Bung Karno pada isi jiwa bangsa Indonesia turun-temurun, yang terbenam di dalam bumi bangsa Indonesia 350 tahun lamanya kepada suatu “filsafat *weltanschauung*” bangsa Indonesia. Pancasila ini ternyata mempunyai sumber kehidupannya dalam penglihatan terhadap kehidupan manusia yang dapat dilukiskan dengan pengertian “kekeluargaan”, “Bhinneka Tunggal Ika” kesatuan dalam perbedaan, perbedaan dalam kesatuan.¹⁰

Berdasarkan ideologi yang dimiliki oleh Indonesia yakni Pancasila yang dijadikan sebagai pandangan hidup dan juga sendi kepribadian bangsa Indonesia dimana di dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam sila ke lima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) telah merumuskan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹¹

¹⁰ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, Hlm 167.

¹¹ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 17.

H.R.Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu: ¹²

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni, luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular”

Selain itu, Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke- 4 sebagai konstitusi pelaksana dari makna Pancasila yang mengedepankan Indonesia yang dimana adalah negara yang berdasarkan Hukum (*rechstaat*). Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum, negara Indonesia harus selalu menjamin semua warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baik dan tidak ada kecualinya.

Menguraikan pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

¹² H.R.Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, Reflika Aditama*, Bandung, 2005, hlm. 158.

Persamaan dalam perlakuan di hadapan hukum tersebut meliputi baik di bidang hukum privat maupun di bidang hukum publik, tentunya tujuan akhir yang ingin dicapai adalah agar tujuan hukum dapat diwujudkan. Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:¹³

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*)
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
3. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Terdapat teori-teori hukum yang relevan dengan pembahasan ini, yaitu teori mengenai keadilan, ada 2 (dua) tujuan dari teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu:¹⁴

1. Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 45

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hal.98-102.

2. “Rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang, utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata per kapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, termasuk didalamnya lembaga-lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan dan menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang menjadi fungsi dari hukum adalah sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.¹⁵

Kompetensi dari pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara adalah hal yang sangat penting dalam pengajuan gugatan atas suatu perkara, karena apabila gugatan atas suatu perkara diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang untuk itu, maka akan mengakibatkan ditolaknya perkara tersebut oleh badan pengadilan. Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam kewenangan, pertama kompetensi absolut adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan pengadilan.

¹⁵Mochtar Kusumaatmadja, *fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta, 1986, hlm. 11

Dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechts macht*). Kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD Jo Pasal UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi dalam sistem hukum Indonesia telah berlaku Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa dan menyebutkan bagaimana cara alternatif penyelesaian sengketa, yaitu hal ini terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 yang menyatakan:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Lembaga arbitrase di Indonesia keberadaannya diakui di dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan Pasal 58 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

1. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
3. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

1. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
2. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
3. Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Sementara dalam Pasal 1 ayat (8) UU No. 30 Tahun 1999 juga disebutkan:

“Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Penyelesaian sengketa komersial yang semakin berkembang dan menjadi cara penyelesaian sengketa bisnis yang paling disukai adalah melalui arbitrase. Pengaturan mengenai arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa yang

menyatakan : “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Ketentuan mengenai klausula arbitrase, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

“Suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”.

Pengertian tersebut, bahwa terdapat dua bentuk klausula arbitrase yang pertama berupa *Pactum de Compromittendo* yaitu perjanjian penyelesaian perselisihan melalui arbitrase telah disepakati sejak semula sebelum perselisihan terjadi. Kemudian yang kedua berupa *Acte Compromis*, perjanjian penyelesaian perselisihan melalui arbitrase baru diikat dan disepakati setelah terjadi perselisihan.

Dengan adanya perjanjian arbitrase tertulis berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dimuat dalam perjanjian ke Pengadilan sebagaimana terdapat pada pasal 11 ayat (1) yang menyatakan “Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.”

Memperhatikan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Kebebasan tersebut membuat para pihak mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian yang akan disepakati dan dilaksanakan dalam perjanjian, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dari para pihak. Selain itu para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan atau memilih proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa apabila di kemudian hari timbul sengketa antara para pihak.

Klausula arbitrase penting dicantumkan dalam suatu perjanjian, untuk memudahkan dalam menentukan forum mana yang akan digunakan jika suatu hari timbul sengketa, apakah forum pengadilan atau lembaga arbitrase¹⁶. Sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah tidaknya perjanjian arbitrase juga digantungkan pada syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, Op.cit, hlm 100

Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para pihak yang berjanji.¹⁷

Arbitrase biasa dipilih para pengusaha untuk penyelesaian sengketa dalam lapangan perdagangan, karena memiliki beberapa kelebihan dan kemudahan, yakni :¹⁸

1. Para pihak yang bersengketa dapat memilih para arbiternya sendiri dan untuk itu tentunya akan dipilih mereka yang dipercayai memiliki integritas, kejujuran, keahlian, profesionalisme di bidangnya yang disengketakan.
2. Pelaksanaan majelis arbitrase konfidensial, dan oleh karena itu dapat menjamin rahasia dan publisitas yang tidak dikehendaki.
3. Putusan arbitrase, sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan putusan final dan mengikat para pihak terhadap sengketanya, tidak seperti putusan pengadilan yang terbuka bagi upaya banding, kasasi, dan peninjauan yang memakan waktu lama.
4. Karena putusannya final dan mengikat, tata caranya bisa cepat, tidak mahal serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan.
5. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya, serta proses atau tempat arbitrase diselenggarakan.

¹⁷ Ibid, hlm 99

¹⁸ Ibid, hlm 95

6. Tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara pengadilan dan oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai (*amicable*). Memberi kesempatan luas untuk meneruskan hubungan komersial para pihak di kemudian hari.
7. Arbiter juga tidak diwajibkan untuk mengikuti keputusan arbiter sebelumnya (*legal precedent*), tetapi dapat memberikan pertimbangan sendiri.

Meskipun arbitrase meyanggah berbagai keuntungan, namun arbitrase juga mempunyai kelemahan-kelemahan, antara lain : ¹⁹

1. Untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah, karena pada umumnya para pihak yang merupakan perusahaan-perusahaan yang bonafide.
2. Dalam arbitrase tidak selalu ada keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Karena tidak berlakunya preseden hukum, maka logis kemungkinan timbulnya keputusan yang saling berlawanan.
3. Arbitrase tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap semua sengketa hukum. Hal ini berkaitan erat dengan adanya konsep dan sistem hukum yang berbeda dengan yang ada di setiap negara.

¹⁹ Susanti Adi Nugroho, Ibid Hm 97

4. Dewasa ini di banyak negara, masalah pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi soal yang sulit. (lihat New York Convention, 1958)
5. Untuk eksekusi putusan arbitrase kadang-kadang perlu bantuan pengadilan, akan tetapi hanya pada taraf eksekusi. Keadaan ini kadang-kadang merupakan kelemahan arbitrase.
6. Adakalanya terjadi bahwa yang merasa dikalahkan melakukan upaya hukum di pengadilan untuk menganulir atau membatalkan atau mengadili kembali putusan yang sudah diputuskan oleh majelis arbiter.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dapat mengklasifikasikan, menganalisa, dan untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan.

Menurut Soerjono Sukanto menyatakan bahwa:²⁰

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis “yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif,”²¹ yang relevan dengan Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Dan Megadili Terhadap Perkara MNCTV dengan CTPI Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

2. Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yang menggunakan teori-teori hukum sebagai acuan. Adapun metode pendekatan Yuridis Normatif menurut Ronny Hanitijo, yakni :²²

“Metode pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/ teori/ konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis”

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986, hlm. 10

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

Metode pendekatan dalam penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Dan Mengadili Terhadap Perkara Yang Terdapat Klausula Arbitrase

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Menurut Ronny Hanitjo soemitro,yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu.²³

“Penelitian terhadap data sekunder,Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya yang dapat dibedakan menjadi 3,yaitu bahan hukum primer,bahan hukum sekunder,dan bahan hukum tersier.”

Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²⁴, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke- IV Tahun 1945;

²³ Ronny Hanitijio Soemitro, *Ibid*, hlm 160

²⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - c) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman.
 - d) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁵ Penulis meneliti buku-buku ilmiah hasil tulisan para sarjana di bidangnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan hasil-hasil penelitian
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya bibliografi, kamus bahasa hukum dan ensiklopedia.²⁶
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait guna mendapatkan data primer untuk menunjang data sekunder berupa keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.²⁷
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi kepustakaan
- Studi kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku – buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan permasalahan

²⁵ *Ibid*, hlm. 14.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 12.

²⁷ Jhony Ibrahim, *op.cit*, hlm. 52.

kasus mengenai kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili terhadap perkara yang terdapat klausula arbitrase, yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Menurut Amarudin dan Zainal Asikin menyatakan bahwa:²⁸

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara yang berarti situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan, dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian kepustakaan alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum, berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian dengan menggunakan alat tulis seperti pulpen dan buku.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam menggunakan alat perekam suara seperti *tape recorder*, *flashdisk* dan juga mengumpulkan bahan-bahan sebagai pelengkap.

²⁸Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 82.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.²⁹ Analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Dikatakan yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, di Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Daerah Jawa Barat di Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bandung.
- 3) Perpustakaan Moctar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung di Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

b. Lapangan

- 1) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus, Jalan Bungur Besar No 24,26,28 Kemayoran, Jakarta Pusat
- 2) Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta Office Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760

²⁹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.